



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANS SAN NOVER Alias NOVER;**  
Tempat lahir : Gandalari;  
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 03 November 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wara'a, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Frans San Nover Alias Nover ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANS SAN NOVER alias NOVER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Mejatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan sisa seberat 0,0768 gram
  - 2) 1 (Satu) buah jam tangan rusak warna hitam.
  - 3) 1 (Satu) buah alat hisap sabhu (bong).
  - 4) 1 (Satu) buah sendok sabhu.
  - 5) 1 (Satu) buah kaca pireks**(dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **FRANS SAN NOVER Alias NOVER** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2022, bertempat di tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa yang sedang makan di warung didepan Hotel Golden di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, tidak lama kemudian ada yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu mengatakan "mau ketemu dimana" lalu terdakwa menjawab "di tinompo saja", setelah itu terdakwa menuju ke Desa Tinompo dan ditempat tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yaitu saksi Lon Afandi Ranoto (anggota kepolisian) dan saksi Andi Egar (anggota kepolisian) sedang duduk diatas motor, kemudian terdakwa menghampiri kedua orang tersebut dan terdakwa membuka 1 (satu) jam tangan rusak warna hitam tempat yang terdakwa gunakan yang merupakan tempat terdakwa menyimpan sabu lalu terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabu kepada kedua orang tersebut. Setelah paket sabu tersebut diterima, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan yang diketahui kedua orang tersebut merupakan anggota kepolisian lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Morowali Utara.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah bungkus plastik cetik berisikan sabu tersebut dari Lk. Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijualkannya kembali

- Bahwa 3 (tiga) paket plastik cetik narkotika yang berisi sabu tersebut telah dimintakan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 445/20220110626/I/LAB/RSUD K. dale/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FRANS SAN NOVER alias NOVER, dan;
2. Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+) dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FRANS SAN NOVER Alias NOVER** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2022, bertempat di tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa. Tinompo, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa yang sedang makan di warung didepan Hotel Golden di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dan tidak lama kemudian ada yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu mengatakan "mau ketemu dimana" terdakwa menjawab "di tinompo saja", setelah itu terdakwa menuju ke Desa Tinompo dan ditempat tersebut terdakwa melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Lon Afandi Ranoto (anggota kepolisian) dan saksi Andi Egar (anggota kepolisian) sedang duduk diatas motor lalu terdakwa menghampiri kedua orang tersebut dan terdakwa membuka 1 (satu) jam tangan rusak warna hitam tempat terdakwa menyimpan sabu lalu terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus plastik cetik yang berisikan narkotika jenis sabu dan setelah 3 (tiga) bungkus sabu tersebut diterima kedua orang tersebut, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan yang diketahui kedua orang tersebut merupakan anggota kepolisian lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah bungkus plastik cetik berisikan sabu tersebut dari Lk. Heri (DPO) dengan cara membeli

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan barang tersebut kemudian sabu tersebut oleh terdakwa akan dijualkannya

- Bahwa 3 (tiga) paket plastik cetik narkoba yang berisi sabu tersebut telah dimintakan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 445/20220110626/I/LAB/RSUD K. dale/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil :

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FRANS SAN NOVER alias NOVER, dan;
2. Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+) dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi **ANDI EGAR alias EGAR:**

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidanagn sehubungan dengan ditemukannya Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Lon Afandi Ranonto dari anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa FRANS SAN NOVER Alias NOVER serta pengeledahan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang target Kepolisian karena adanya laporan dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Kaca pireks, yang disimpan/diletakkan oleh terdakwa didalam kamar miliknya sendiri, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jam tangan rusak warna hitam.
- Bahwa Kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 22.45 wita Saksi bersama rekan Saksi Bripka LON AFANDI RANONTO berada di sekitaran Kec. Lembo Kab. Morowali Utara tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi Bripka LON AFANDI RANONTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada masyarakat mau melakukan transaksi narkoba jenis sabhu dipinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, kab. Morowali Utara, sehingga saat itu Saksi bersama rekan Bripka LON AFANDI RANONTO langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi Bripka LON AFANDI RANONTO didatangi oleh Terdakwa dan langsung menyerahkan / memberikan 1 (satu) plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut kepada rekan Saksi namun disaat Terdakwa menyerahkan / memberikan 1 (satu) plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut rekan Saksi Bripka LON AFANDI RANONTO berkata kepada Terdakwa "oh sudah kau ini yang mau ba transaksi sabhu?". Kemudian Saksi bersama rekan Saksi Bripka LON AFANDI RANONTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. kemudian kami membawa Terdakwa ke Mako Polres Morowali Utara guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan interogasi Terdakwa selesai menggunakan shabu karena terdapat bekas shabu di pireks yang ditemukan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah bungkus plastik cetik berisikan sabu tersebut dari Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijualkannya Kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut tujuannya disimpan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan shabu- shabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

## 2. Saksi **LON AFANDI RANONTO**:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Andi Egar Alias Egar dari anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa FRANS SAN NOVER Alias NOVER serta penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa memang target Kepolisian karena adanya laporan dari masyarakat bahwa lokasi penangkapan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Kaca pireks, yang disimpan/diletakkan oleh terdakwa didalam kamar miliknya sendiri, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jam tangan rusak warna hitam.
- Bahwa Kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 22.45 wita Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR berada di sekitaran Kec. Lembo Kab. Morowali Utara tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada masyarakat mau melakukan transaksi narkotika jenis sabhu dipinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, kab. Morowali Utara, sehingga saat itu Saksi bersama rekan Briptu ANDI EGAR langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR didatangi oleh Terdakwa dan langsung menyerahkan / memberikan 1 (satu) plastik cetik narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi namun disaat Terdakwa menyerahkan / memberikan 1 (satu) plastik cetik narkotika

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa "oh sudah kau ini yang mau ba transaksi sabhu?". Kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. kemudian kami membawa Terdakwa ke Mako Polres Morowali Utara guna penyeledikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan interogasi Terdakwa selesai menggunakan shabu karena terdapat bekas shabu di pireks yang ditemukan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah bungkus plastik cetik berisikan sabu tersebut dari Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijualkannya Kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut tujuannya disimpan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan shabu- shabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan anggota Polres Morowali Utara pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari HERI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan Penangkapan Terdakwa Terdakwa baru menggunakan Shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan shabu- shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkoba jenis sabu dengan sisa seberat 0,0768 gram;
- 1 (Satu) buah jam tangan rusak warna hitam;
- 1 (Satu) buah alat hisap sabhu (bong);
- 1 (Satu) buah sendok sabhu;
- 1 (Satu) buah kaca pireks;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Egar bersama Saksi Lon Afandi Ranonto dari anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa Frans San Nover Alias Nover serta penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Kaca pireks, yang disimpn/diletakkan oleh terdakwa didalam kamar miliknya sendiri, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jam tangan rusak warna hitam;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 22.45 wita Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR berada di sekitaran Kec. Lembo Kab. Morowali Utara tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada masyarakat mau melakukn transaksi narkoba jenis sabhu dipinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, kab. Morowali Utara, sehingga saat itu Saksi bersama rekan Briptu ANDI EGAR langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR didatangi oleh Terdakwa dan langsung menyerahkan / memberikan 1 (satu) plastik cetik narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi namun disaat Terdakwa menyerahkan / memberikan 1 (satu) plastik cetik narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa "oh sudah kau ini yang mau ba transaksi sabhu?". Kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. kemudian kami membawa Terdakwa ke Mako Polres Morowali Utara guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwa diketahui bahwa pemilik sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari HERI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan shabu- shabu tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik cetik narkoba yang berisi sabu tersebut telah dimintakan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 445/20220110626/I/LAB/RSUD K. dale/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FRANS SAN NOVER alias NOVER, dan;
  - Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+) dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

## 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS SAN NOVER Alias NOVER dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad 2. Unsur Tanpa Hak dan Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan sisa seberat 0,0768 gram, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah jam tangan rusak warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap sabhu (bong), 1 (Satu) buah sendok sabhu, 1 (Satu) buah kaca pireks;

Menimbang, Bahwa 3 (tiga) paket plastik cetik narkoba yang berisi sabu tersebut telah dimintakan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 445/20220110626/I/LAB/RSUD K. dale/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FRANS SAN NOVER alias NOVER, dan;
- Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+) dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Andi Egar bersama Saksi Lon Afandi Ranonto dari anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa Frans San Nover Alias Nover serta penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Kaca pireks, yang disimpn/diletakkan oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar miliknya sendiri, 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jam tangan rusak warna hitam;

- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 22.45 wita Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR berada di sekitaran Kec. Lembo Kab. Morowali Utara tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada masyarakat mau melakukan transaksi narkotika jenis sabhu dipinggir jalan yang berada di Desa Tinompo Kec. Lembo, kab. Morowali Utara, sehingga saat itu Saksi bersama rekan Briptu ANDI EGAR langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut tidak lama kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR didatangi oleh Terdakwa dan langsung menyerahkan / memberikan 1 (satu) plastik cetik narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi namun disaat Terdakwa menyerahkan / memberikan 1 (satu) plastik cetik narkotika jenis shabu tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa "oh sudah kau ini yang mau ba transaksi sabhu?". Kemudian Saksi bersama rekan Saksi Briptu ANDI EGAR langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. kemudian kami membawa Terdakwa ke Mako Polres Morowali Utara guna penyeledikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwa diketahui bahwa pemilik sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari HERI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan shabu- shabu tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik cetik narkotika yang berisi sabu tersebut telah dimintakan dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 445/20220110626/I/LAB/RSUD K. dale/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan hasil :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FRANS SAN NOVER alias NOVER, dan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Kristal being tersebut benar mengandung Metamfetamina (+) dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan sisa seberat 0,0768 gram, 1 (Satu) buah jam tangan rusak warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap sabhu (bong), 1 (Satu) buah sendok sabhu, 1 (Satu) buah kaca pireksyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jiwa generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **FRANS SAN NOVER alias NOVER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) Tahun dan .. (.....) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp .....,- (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama .. (....) Bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan sisa seberat 0,0768 gram;
  - 1 (Satu) buah jam tangan rusak warna hitam;
  - 1 (Satu) buah alat hisap sabhu (bong);
  - 1 (Satu) buah sendok sabhu;
  - 1 (Satu) buah kaca pireks;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2022**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Sulaeman, S.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Dwi Hartini, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Febrianda, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H.,

Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H.,

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, S.H